



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.5/DPRD-39/2005

TENTANG

MASA RESES KETIGA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon, dipandang perlu menetapkan masa reses ketiga Anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
- Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Panitia Musyawarah tanggal 29 Nopember 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Masa Reses Ketiga Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2005 mulai tanggal 9 Desember sampai dengan 16 Desember 2005.
- KEDUA : Pada masa reses sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dipergunakan sebagai kegiatan kunjungan kerja pada daerah pemilihan para Anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- KETIGA : Laporan tertulis hasil reses disampaikan kepada Pimpinan DPRD, paling lambat pada tanggal 31 Desember 2005 sebagai bahan masukan untuk menetapkan kebijakan daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Desember 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

TASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.